



PUTUSAN

Nomor 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON NIK 3173011111660009, lahir di Medan 11 November 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH. Abdul Wahab RT 003 RW 006 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Serang, 3 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Gg. Ambon Jalan H. Gendut RT 003 RW 006 Kelurahan Neroktog xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 1990, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 489/80/X/1990 tertanggal 18 september 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jln. KH. Abdul Wahab RT 003 RW 006 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - 3.1 Devita Sari Jamilah perempuan lahir di Medan, 11 Oktober 1993,
 - 3.2 Desi Rista Servia Siregar perempuan lahir di Medan, 3 Desember 1995,
 - 3.3 Dery Andreas Siregar laki-laki lahir di Serang, 14 Juli 2002,
 - 3.4 Dera Nilhakim Seregar perempuan lahir di Jakarta, 14 Juni 2003,
 - 3.5 Dita Nurgustiana Siregar perempuan lahir di Jakarta, 15 Juni 2004,
 - 3.6 Ditya Altaf Ferhac Siregar laki-laki lahir di Jakarta, 14 Juni 2007;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan:

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
- 4.2. Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan ;
- 4.3. Termohon susah diatur dan selalu melawan apabila dinasihati ,
- 4.4. Termohon pergi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2007, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sehingga sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 8 November 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 28 Oktober 2023, 11 November 2023, 24 November 2023, 8 Desember 2023 dan 15 Desember 2023 melalui surat tercatat Pos yang dibacakan dalam persidangan Tergugat;

Bahwa Penggugat Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 22 November 2023 untuk sidang tanggal 6 Desember 2023, dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan elektronik tanggal 8 Desember 2023 untuk sidang tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 untuk sidang tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak pernah hadir lagi pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata kehadiran Pemohon tersebut disebabkan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2023 Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 22 November 2022 Pemohon telah diberi tahu

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil dengan surat dan pemberitahuan tersebut berlaku sebagai panggilan resmi, pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 Pemohon juga tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relas panggilan elektronik tanggal 8 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan pada tanggal tersebut, demikian juga pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relas panggilan elektronik tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan pada tanggal tersebut, karenanya Majelis akan memutus perkara ini di luar kehadiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi 2 (dua) kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh **H.Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rizal, S.H., M.H.** dan **Drs. Suhardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	128.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 2617/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)